



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G /121/ B.III / HK / 2012

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-75/MK.7/2012 tanggal 19 Januari 2012 hal Hasil Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II dan Lampiran III Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
 3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedongtaan;
 5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
-

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

No 1	Materi Raperda 2	Rumusan Raperda 3	Rumusan Penyempurnaan 4	Keterangan 5
1	Dasar hukum Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);	- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); - Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan; - Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;	Angka 1 dihilangkan Angka 8 disempurnakan Angka 20 disempurnakan Penambahan peraturan perundang-undangan terkait dan urutan sesuaikan hirarki perundang-undangan

1	2	3	4	5
2	Ketentuan Umum	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	<p>Pengetikan kata "Dalam...." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan</p>
3	Nama, objek dan subjek	<p align="center">Pasal 12</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemeberian izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol oleh Pemerintah Daerah.</p> <p align="center">Pasal 18</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p align="center">Pasal 27</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek oleh Pemerintah Daerah.</p> <p align="center">Pasal 34</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perikanan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 19 (1) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.</p>	<p align="center">Pasal 12</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemeberian izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol disuatu tempat tertentu.</p> <p align="center">Pasal 18</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.</p> <p align="center">Pasal 27</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.</p> <p align="center">Pasal 34</p> <p>Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.</p> <p>Pasal 19 (1) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum. memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.</p>	<p>Pasal 12 disempurnakan</p> <p>Pasal 18 disempurnakan</p> <p>Pasal 27 disempurnakan</p> <p>Pasal 34 disempurnakan</p> <p>Pasal 19 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf untuk mengecualikan tempat usaha/kegiatan yang yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai objek retribusi Izin Gangguan.</p>

1	2	3	4	5
		<p>(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat usaha/kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus; b. Tempat usaha/kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; c. Tempat usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya didalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil. <p>Pasal 35</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Perikanan Tangkap, berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) / Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan, berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Penangkaran dan Pembudidayaan Ikan (SPBI). <p>(2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang Penangkapan Ikan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapal perikanan milik Perusahaan Negara atau Daerah; 2) Kapal perikanan yang melakukan kegiatan dalam rangka tugas-tugas perikanan, melaksanakan latihan penangkapan , penelitian/survei dan eksplorasi/eksploitasi khusus untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan Daerah; 3) Kapal layar. 	<p>(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat usaha/kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus; b. Tempat usaha/kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan; c. Tempat usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya didalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil. d. <u>Tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</u> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Izin Usaha Perikanan Tangkap, berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) / Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI); b. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan, berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Penangkaran dan Pembudidayaan Ikan (SPBI). <p>(2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bidang Penangkapan Ikan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kapal perikanan milik Perusahaan Negara atau Daerah; 2) Kapal perikanan yang melakukan kegiatan dalam rangka tugas-tugas perikanan, melaksanakan latihan penangkapan , penelitian/survei dan eksplorasi/eksploitasi khusus untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan Daerah; 3) Kapal layar 	<p>Pasal 35 disempurnakan dengan menambah ketentuan pengecualian izin usaha perikanan berdasarkan peraturan perundang-undnagan di bidang perikanan tangkap dan pembudidayaan ikan.</p>

1	2	3	4	5																								
4	Cara mengukur tingkat penggunaan jasa	<p>b. Bidang Pembudidayaan Ikan :</p> <p>1) Usaha Pembudidayaan Ikan di air payau Pembecaran dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;</p> <p>2) Usaha Pembudidayaan Ikan di air laut Keramba Jaring Apung tidak lebih dari 2 plong atau potak;</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Gangguan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan Jenis Tempat Usaha dan Jenis Golongan Minuman Beralkohol.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jenis angkutan dan frekuensi waktu perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p>4) Kegiatan penangkapan ikan lainnya yang dikecualikan untuk memiliki SIUP bidang perikanan tangkap sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>5) Kegiatan pembudidayaan ikan lainnya yang dikecualikan untuk memiliki SIUP bidang pembudidayaan ikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan atas pengendalian, pengawasan dan dampak negatif dari pemberian izin tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.</p>	<p>Pasal 20 disempurnakan</p> <p>Pasal 15 disempurnakan</p> <p>Pasal 30 disempurnakan</p>																								
7.	Struktur dan besarnya tarif retribusi	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Tarif ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Tarif Harga Dasar Bangunan (THDP) dalam Kabupaten Pesawaran sebagai berikut ;</p> <p>a. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan Nasional, Provinsi dan Jalan Kabupaten serta konstruksi bangunan yang digunakan;</p> <table border="1" data-bbox="470 1388 927 1510"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Bangunan</th> <th>Harga Dasar (Rp) / M²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bangunan Permanen</td> <td>80.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bangunan Semi Permanen</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bangunan Tambahan lain-lain :</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Bangunan	Harga Dasar (Rp) / M ²	1.	Bangunan Permanen	80.000	2.	Bangunan Semi Permanen	60.000	3.	Bangunan Tambahan lain-lain :		<p>Pasal 9</p> <p>(1) Tarif ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Tarif Harga Dasar Bangunan (THDP) dalam Kabupaten Pesawaran sebagai berikut ;</p> <p>a. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan Nasional, Provinsi dan Jalan Kabupaten serta konstruksi bangunan yang digunakan;</p> <table border="1" data-bbox="1249 1388 1706 1510"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Jenis Bangunan</th> <th>Harga Dasar (Rp) / M²</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Bangunan Permanen</td> <td>80.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bangunan Semi Permanen</td> <td>60.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bangunan Tambahan lain-lain :</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Bangunan	Harga Dasar (Rp) / M ²	1.	Bangunan Permanen	80.000	2.	Bangunan Semi Permanen	60.000	3.	Bangunan Tambahan lain-lain :		<p>1. Rumus perhitungan tarif Retribusi IMB disempurnakan dengan menghapus perkalian angka 20.</p> <p>2. Dalam penetapan tarif Retribusi IMB hendaknya Pemda memperhatikan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi perizinan tertentu yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh</p>
No	Jenis Bangunan	Harga Dasar (Rp) / M ²																										
1.	Bangunan Permanen	80.000																										
2.	Bangunan Semi Permanen	60.000																										
3.	Bangunan Tambahan lain-lain :																											
No.	Jenis Bangunan	Harga Dasar (Rp) / M ²																										
1.	Bangunan Permanen	80.000																										
2.	Bangunan Semi Permanen	60.000																										
3.	Bangunan Tambahan lain-lain :																											

a.	Pagar beton	50.000
b.	Pagar besi	20.000
c.	Pagar kawat	10.000
d.	Lantai jemur	20.000
e.	Cucian mobil	20.000
f.	Pelataran parkir	10.000
g.	Pipa gas dan pipa air	70.000
h.	Tanki gas	70.000
i.	Menara	70.000
j.	Selasar	30.000

b. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan kampung dan gang serta konstruksi bangunan yang digunakan :

No.	Jenis Bangunan	Harga Dasar (Rp) / M ²
1.	Bangunan Permanen	70.000
2.	Bangunan Semi Permanen	50.000
3.	Bangunan Tambahan lain-lain :	
a.	Pagar beton	50.000
b.	Pagar besi	20.000
c.	Pagar kawat	10.000
d.	Lantai jemur	20.000
e.	Cucian mobil	20.000
f.	Pelataran parkir	10.000
g.	Pipa gas dan pipa air	70.000
h.	Tanki gas	70.000
i.	Menara	70.000
j.	Selasar	30.000

(2) RINCIAN : LB X THDB X KLB X KTB X KGB ~~X 20~~

LB : Luas Bangunan
 THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan
 KLB : Koefisien Luas Bangunan
 KTB : Koefisien Tingkat Bangunan
 KGB : Koefisien Guna Bangunan
~~20~~ : ~~20 Tahun~~

a.	Pagar beton	50.000
b.	Pagar besi	20.000
c.	Pagar kawat	10.000
d.	Lantai jemur	20.000
e.	Cucian mobil	20.000
f.	Pelataran parkir	10.000
g.	Pipa gas dan pipa air	70.000
h.	Tanki gas	70.000
i.	Menara	70.000
j.	Selasar	30.000

b. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan kampung dan gang serta konstruksi bangunan yang digunakan :

No.	Jenis Bangunan	Harga Dasar (Rp) / M ²
1.	Bangunan Permanen	70.000
2.	Bangunan Semi Permanen	50.000
3.	Bangunan Tambahan lain-lain :	
a.	Pagar beton	50.000
b.	Pagar besi	20.000
c.	Pagar kawat	10.000
d.	Lantai jemur	20.000
e.	Cucian mobil	20.000
f.	Pelataran parkir	10.000
g.	Pipa gas dan pipa air	70.000
h.	Tanki gas	70.000
i.	Menara	70.000
j.	Selasar	30.000

(2) RINCIAN : LB X THDB X KLB X KTB X KGB

LB : Luas Bangunan
 THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan
 KLB : Koefisien Luas Bangunan
 KTB : Koefisien Tingkat Bangunan
 KGB : Koefisien Guna Bangunan

biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
 3. Pemda seharusnya melakukan simulasi perhitungan terlebih dahulu atas suatu objek dengan ukuran dan jenis tertentu.

1	2	3	4	5																																		
		<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Struktur dan Besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="465 297 1158 602"> <tr> <td>a. Mobil penumpang umum/Angkutan Pedesaan</td> <td>Rp. 200.000,00</td> </tr> <tr> <td>b. Taxi</td> <td>Rp. 300.000,00</td> </tr> <tr> <td>c. Bus AC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Bus Kecil</td> <td>Rp. 250.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Bus Sedang</td> <td>Rp. 300.000,00</td> </tr> <tr> <td>d. Bus Non AC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Bus Kecil</td> <td>Rp. 250.000,00</td> </tr> <tr> <td>- Bus Sedang</td> <td>Rp. 300.000,00</td> </tr> <tr> <td>e. Abudemen</td> <td>Rp. 150.000,00</td> </tr> </table>	a. Mobil penumpang umum/Angkutan Pedesaan	Rp. 200.000,00	b. Taxi	Rp. 300.000,00	c. Bus AC		- Bus Kecil	Rp. 250.000,00	- Bus Sedang	Rp. 300.000,00	d. Bus Non AC		- Bus Kecil	Rp. 250.000,00	- Bus Sedang	Rp. 300.000,00	e. Abudemen	Rp. 150.000,00	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Struktur dan Besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut :</p> <table border="1" data-bbox="1247 297 1940 573"> <tr> <td>a. Mobil penumpang umum/Angkutan Pedesaan</td> <td>Rp. 200.000,00/5 Thn</td> </tr> <tr> <td>b. Taxi</td> <td>Rp. 300.000,00/5 Thn</td> </tr> <tr> <td>c. Bus AC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Bus Kecil</td> <td>Rp. 250.000,00/5 Thn</td> </tr> <tr> <td>- Bus Sedang</td> <td>Rp. 300.000,00/5 Thn</td> </tr> <tr> <td>d. Bus Non AC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Bus Kecil</td> <td>Rp. 250.000,00/5 Thn</td> </tr> <tr> <td>- Bus Sedang</td> <td>Rp. 300.000,00/5 Thn</td> </tr> </table>	a. Mobil penumpang umum/Angkutan Pedesaan	Rp. 200.000,00/5 Thn	b. Taxi	Rp. 300.000,00/5 Thn	c. Bus AC		- Bus Kecil	Rp. 250.000,00/5 Thn	- Bus Sedang	Rp. 300.000,00/5 Thn	d. Bus Non AC		- Bus Kecil	Rp. 250.000,00/5 Thn	- Bus Sedang	Rp. 300.000,00/5 Thn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Pasal 23 Kepmenhub No. KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum, salah satu jenis angkutan dalam trayek adalah angkutan khusus yang terdiri atas angkutan Antar Jemput, angkutan Karyawan, angkutan Permukiman, dan angkutan Pemasok Moda. 2. Apabila abudemen yang dimaksud pada ketentuan tarif adalah angkutan khusus maka penyebutannya agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Sesuai dengan Pasal 145 UU No. 28 Tahun 2009, objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 4. Sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) Kepmenhub No. KM.35 Tahun 2003, izin operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek dan salah satu jenis angkutan tidak dalam trayek adalah taxi. 5. Berdasarkan hal tersebut diatas maka disarankan agar menghapus taxi karena tidak termasuk objek Retribusi Izin Trayek. 6. Masa berlaku izin trayek adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang, sesuai dengan pasal 57 Kepmenhub No. KM.35 Tahun 2003. 7. Disarankan agar penetapan tarif Retribusi Izin Trayek dilakukan per 5 tahun, sedangkan pada saat daftar ulang tidak dikenakan tarif retribusi.
a. Mobil penumpang umum/Angkutan Pedesaan	Rp. 200.000,00																																					
b. Taxi	Rp. 300.000,00																																					
c. Bus AC																																						
- Bus Kecil	Rp. 250.000,00																																					
- Bus Sedang	Rp. 300.000,00																																					
d. Bus Non AC																																						
- Bus Kecil	Rp. 250.000,00																																					
- Bus Sedang	Rp. 300.000,00																																					
e. Abudemen	Rp. 150.000,00																																					
a. Mobil penumpang umum/Angkutan Pedesaan	Rp. 200.000,00/5 Thn																																					
b. Taxi	Rp. 300.000,00/5 Thn																																					
c. Bus AC																																						
- Bus Kecil	Rp. 250.000,00/5 Thn																																					
- Bus Sedang	Rp. 300.000,00/5 Thn																																					
d. Bus Non AC																																						
- Bus Kecil	Rp. 250.000,00/5 Thn																																					
- Bus Sedang	Rp. 300.000,00/5 Thn																																					

1	2	3	4	5
		<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Biaya retribusi daftar ulang izin trayek setiap tahun ditetapkan 30 % dari tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan sarana usaha; b. Penambahan kapasitas usaha; c. Perluasan lahan dan bangunan usaha. <p>(2) Apabila terjadi pemindahan hak izin, pemilik baru atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pemindahan hak, harus segera mengajukan permohonan balik nama.</p> <p>(3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi oleh pelaku usaha, maka Bupati dapat mencabut izin usaha.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Izin trayek berlaku selama 5 Tahun dan dapat diperpanjang</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan sarana usaha; b. Penambahan kapasitas usaha; c. Perluasan lahan dan bangunan usaha. 	<p>Pasal 32 disempurnakan</p> <p>Pasal 25 disempurnakan, dengan menghilangkan ayat (2) dan ayat (3) karena tidak ada balik nama izin gangguan</p>
6	Perubahan Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 42 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru.</p>
7	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Wilayah pemungutan Retribusi adalah di tempat pelayanan perizinan yang diselenggarakan dalam Daerah</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Pesawaran.</p>	<p>Pasal 43 disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
8	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 44</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 44 disempurnakan</p> <p>Penambahan bab dan pasal baru yang mengatur tentang pembayaran retribusi, dengan adanya penambahan pasal maka pasal selanjutnya menyesuaikan</p>
9	Sanksi Administrasi	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal ...</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Pasal 44 ayat (2) diubah menjadi Bab dan Pasal yang mengatur sanksi administrasi</p>

1	2	3	4	5
10	Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN Pasal 45</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.</p> <p>(2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindak awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIV PENAGIHAN Pasal 45</p> <p>(1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, wajib melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Pasal 45 disempurnakan
11	Tata Cara Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.</p> <p>(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Pasal 46 disempurnakan
12	Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p>	Pasal 49 disempurnakan dengan menghilangkan ayat (6) karena double dengan pasal 50 ayat (3)

1	2	3	4	5
		<p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>(6) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diterbitkan Surat Teguran; atau b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung. <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

1	2	3	4	5																														
4	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan/atau frekuensi pelayanan kesehatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan atas kelas, tempat, luas bangunan dan frekuensi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Tingkat Penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan atas lokasi/ tempat, jenis usaha, bangunan dan frekuensi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Tingkat Penggunaan jasa pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah <u>serta persentase tertentu dari NJOP.</u></p>	<p>Pasal 8 disempurnakan</p> <p>Pasal 13 disempurnakan</p> <p>Pasal 33 disempurnakan</p>																														
5	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dan Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <table border="1" data-bbox="462 1219 1217 1445"> <thead> <tr> <th data-bbox="462 1219 537 1245">1.</th> <th data-bbox="537 1219 1008 1245">Perumahan :</th> <th data-bbox="1008 1219 1217 1245"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="462 1245 537 1301"></td> <td data-bbox="537 1245 1008 1301">a. Perumahan Kelas A/Kelas I Jl. Protokol sebesar</td> <td data-bbox="1008 1245 1217 1301">Rp. 10.000/bln</td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 1301 537 1357"></td> <td data-bbox="537 1301 1008 1357">b. Perumahan Kelas B/Kelas II dan III Jl. Protokol sebesar</td> <td data-bbox="1008 1301 1217 1357">Rp. 5.000 /bln</td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 1357 537 1414"></td> <td data-bbox="537 1357 1008 1414">c. Perumahan Kelas C/Kelas IV Jl. Penghubung sebesar</td> <td data-bbox="1008 1357 1217 1414">Rp. 5.000 /bln</td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 1414 537 1445"></td> <td colspan="2" data-bbox="537 1414 1217 1445">Dan seterusnya</td> </tr> </tbody> </table>	1.	Perumahan :			a. Perumahan Kelas A/Kelas I Jl. Protokol sebesar	Rp. 10.000/bln		b. Perumahan Kelas B/Kelas II dan III Jl. Protokol sebesar	Rp. 5.000 /bln		c. Perumahan Kelas C/Kelas IV Jl. Penghubung sebesar	Rp. 5.000 /bln		Dan seterusnya		<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Sampah ditetapkan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="1244 1219 2010 1445"> <thead> <tr> <th data-bbox="1244 1219 1319 1245">1.</th> <th data-bbox="1319 1219 1800 1245">Perumahan :</th> <th data-bbox="1800 1219 2010 1245"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1244 1245 1319 1301"></td> <td data-bbox="1319 1245 1800 1301">a. Perumahan Kelas A/Kelas I Jl. Protokol sebesar</td> <td data-bbox="1800 1245 2010 1301">Rp. 10.000/bln</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1244 1301 1319 1357"></td> <td data-bbox="1319 1301 1800 1357">b. Perumahan Kelas B/Kelas II dan III Jl. Protokol sebesar</td> <td data-bbox="1800 1301 2010 1357">Rp. 5.000 /bln</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1244 1357 1319 1414"></td> <td data-bbox="1319 1357 1800 1414">c. Perumahan Kelas C/Kelas IV Jl. Penghubung sebesar</td> <td data-bbox="1800 1357 2010 1414">Rp. 5.000 /bln</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1244 1414 1319 1445"></td> <td colspan="2" data-bbox="1319 1414 2010 1445">Dan seterusnya</td> </tr> </tbody> </table> <p>(2) Kelas perumahan dan kategori kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	1.	Perumahan :			a. Perumahan Kelas A/Kelas I Jl. Protokol sebesar	Rp. 10.000/bln		b. Perumahan Kelas B/Kelas II dan III Jl. Protokol sebesar	Rp. 5.000 /bln		c. Perumahan Kelas C/Kelas IV Jl. Penghubung sebesar	Rp. 5.000 /bln		Dan seterusnya		<p>Pasal 9, retribusi pelayanan kesehatan dapat dipungut jika Kabupaten Pesawaran sudah mempunyai Rumah Sakit</p> <p>Pasal 14 disempurnakan dengan mengatur kelas perumahan dan kategori kios/los</p>
1.	Perumahan :																																	
	a. Perumahan Kelas A/Kelas I Jl. Protokol sebesar	Rp. 10.000/bln																																
	b. Perumahan Kelas B/Kelas II dan III Jl. Protokol sebesar	Rp. 5.000 /bln																																
	c. Perumahan Kelas C/Kelas IV Jl. Penghubung sebesar	Rp. 5.000 /bln																																
	Dan seterusnya																																	
1.	Perumahan :																																	
	a. Perumahan Kelas A/Kelas I Jl. Protokol sebesar	Rp. 10.000/bln																																
	b. Perumahan Kelas B/Kelas II dan III Jl. Protokol sebesar	Rp. 5.000 /bln																																
	c. Perumahan Kelas C/Kelas IV Jl. Penghubung sebesar	Rp. 5.000 /bln																																
	Dan seterusnya																																	

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar hukum Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);	- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);	Angka 1 dihilangkan Angka 15 disempurnakan Angka 15 disempurnakan
2	Ketentuan Umum	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p>	Pengetikan kata "Dalam...." disejajarkan dengan kata PERATURAN pada Diktum Menetapkan
3	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan Pasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.</p>	Pasal 20 disempurnakan

1	2	3	4	5																																																
		<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="448 203 524 230">NO</th> <th data-bbox="524 203 1099 230">Parameter</th> <th data-bbox="1099 203 1212 230">Nilai (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 269 524 297">4</td> <td data-bbox="524 269 1099 297">2</td> <td data-bbox="1099 269 1212 297">3</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 297 524 423">4.</td> <td data-bbox="524 297 1099 423">Berdasarkan Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi a. Kawasan Bandar Udara dan Hutan Lindung</td> <td data-bbox="1099 297 1212 423">0,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 423 524 516"></td> <td data-bbox="524 423 1099 516">b. Kawasan Pariwisata</td> <td data-bbox="1099 423 1212 516">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 516 524 544"></td> <td data-bbox="524 516 1099 544">c. Kawasan Industri</td> <td data-bbox="1099 516 1212 544">1,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 544 524 571"></td> <td data-bbox="524 544 1099 571">d. Kawasan Hunian</td> <td data-bbox="1099 544 1212 571">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 571 524 664">2.</td> <td data-bbox="524 571 1099 664">Berdasarkan Jenis Penempatan Menara Telekomunikasi a. Rooftop diatas 6 meter</td> <td data-bbox="1099 571 1212 664">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 664 524 691"></td> <td data-bbox="524 664 1099 691">b. Green Field</td> <td data-bbox="1099 664 1212 691">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 691 524 834">3.</td> <td data-bbox="524 691 1099 834">Berdasarkan Pengguna Menara Telekomunikasi a. Menara dengan 1 Operator</td> <td data-bbox="1099 691 1212 834">0,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 834 524 862"></td> <td data-bbox="524 834 1099 862">b. Menara dengan 2 Operator</td> <td data-bbox="1099 834 1212 862">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 862 524 889"></td> <td data-bbox="524 862 1099 889">c. Menara dengan 3 Operator</td> <td data-bbox="1099 862 1212 889">1,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 889 524 917"></td> <td data-bbox="524 889 1099 917">d. Menara dengan lebih dari 3 Operator</td> <td data-bbox="1099 889 1212 917">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 917 524 992">4.</td> <td data-bbox="524 917 1099 992">Berdasarkan Kepadatan Penduduk a. Rural</td> <td data-bbox="1099 917 1212 992">0,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 992 524 1019"></td> <td data-bbox="524 992 1099 1019">b. Rural Urban</td> <td data-bbox="1099 992 1212 1019">4</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1019 524 1047"></td> <td data-bbox="524 1019 1099 1047">c. Sub Urban</td> <td data-bbox="1099 1019 1212 1047">1,5</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1047 524 1075"></td> <td data-bbox="524 1047 1099 1075">d. Urban</td> <td data-bbox="1099 1047 1212 1075">2</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Parameter	Nilai (%)	4	2	3	4.	Berdasarkan Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi a. Kawasan Bandar Udara dan Hutan Lindung	0,5		b. Kawasan Pariwisata	4		c. Kawasan Industri	1,5		d. Kawasan Hunian	2	2.	Berdasarkan Jenis Penempatan Menara Telekomunikasi a. Rooftop diatas 6 meter	4		b. Green Field	2	3.	Berdasarkan Pengguna Menara Telekomunikasi a. Menara dengan 1 Operator	0,5		b. Menara dengan 2 Operator	4		c. Menara dengan 3 Operator	1,5		d. Menara dengan lebih dari 3 Operator	2	4.	Berdasarkan Kepadatan Penduduk a. Rural	0,5		b. Rural Urban	4		c. Sub Urban	1,5		d. Urban	2		
NO	Parameter	Nilai (%)																																																		
4	2	3																																																		
4.	Berdasarkan Zonasi Persebaran Menara Telekomunikasi a. Kawasan Bandar Udara dan Hutan Lindung	0,5																																																		
	b. Kawasan Pariwisata	4																																																		
	c. Kawasan Industri	1,5																																																		
	d. Kawasan Hunian	2																																																		
2.	Berdasarkan Jenis Penempatan Menara Telekomunikasi a. Rooftop diatas 6 meter	4																																																		
	b. Green Field	2																																																		
3.	Berdasarkan Pengguna Menara Telekomunikasi a. Menara dengan 1 Operator	0,5																																																		
	b. Menara dengan 2 Operator	4																																																		
	c. Menara dengan 3 Operator	1,5																																																		
	d. Menara dengan lebih dari 3 Operator	2																																																		
4.	Berdasarkan Kepadatan Penduduk a. Rural	0,5																																																		
	b. Rural Urban	4																																																		
	c. Sub Urban	1,5																																																		
	d. Urban	2																																																		
6	Perubahan Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 35 disempurnakan dengan menambah ayat (3) baru</p>																																																
7	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Umum adalah di tempat kegiatan pelayanan diselenggarakan dalam Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Pesawaran.</p>	<p>Pasal 36 disempurnakan</p>																																																

1	2	3	4	5
8	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN Pasal 37</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Pasal 37 disempurnakan</p> <p>Penambahan bab dan pasal baru yang mengatur tentang pembayaran retribusi</p>
9	Sanksi Administrasi	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal....</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Pasal 37 ayat (3) diubah menjadi Bab dan Pasal yang mengatur sanksi administrasi</p>

1	2	3	4	5
10	Tata Cara Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka. (2) Tata cara pembayaran, penyeteran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnyahari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penyeteran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	Pasal 39 disempurnakan

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 121 /B.III/HK/2012
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan																																								
1	2	3	4	5																																								
1	Dasar Hukum Mengingat	1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	-	Angka 1 dihilangkan																																								
2	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis, ukuran tempat dan frekuensi waktu penggunaan fasilitas terminal.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Jenis Pelayanan</th> <th style="width: 40%;">Jenis Kendaraan/Fasilitas</th> <th style="width: 45%;">Tarif</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10" style="vertical-align: top;">Tempat memuat dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang bagi mobil penumpang Umum, Mobil Bus Umum, Non Bus dan Mobil Angkutan Barang</td> <td>1. Angkutan Umum Non Angkutan Pedesaan . a. Mobil Penumpang b. Bus c. Taxi</td> <td>Rp. 2.000/hari Rp.1.000/sekali masuk Rp.1.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>2. Angkutan Pedesaan</td> <td>Rp.1.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>3. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) a. Mobil Penumpang b. Bus - ekonomi - Eksekutive/AC</td> <td>Rp.1.000/sekali masuk Rp.1.000/sekali masuk Rp.2.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>4. Angkutan Antar Kota/Antar Provinsi (AKAP) a. Mobil Penumpang b. Bus 1. ekonomi 2. Eksekutive/AC</td> <td>Rp.1.000/sekali masuk Rp.2.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Tempat Parkir</td> <td>1. Kendaraan Umum a. Mobil Penumpang b. Bus c. Mobil Angkutan Barang d. Sepeda Motor</td> <td>Rp.2.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk Rp.1.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>2. Kendaraan yang menginap</td> <td>Rp.5.000/sekali masuk</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Fasilitas	Tarif	1	2	3	Tempat memuat dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang bagi mobil penumpang Umum, Mobil Bus Umum, Non Bus dan Mobil Angkutan Barang	1. Angkutan Umum Non Angkutan Pedesaan . a. Mobil Penumpang b. Bus c. Taxi	Rp. 2.000/hari Rp.1.000/sekali masuk Rp.1.000/sekali masuk	2. Angkutan Pedesaan	Rp.1.000/sekali masuk	3. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) a. Mobil Penumpang b. Bus - ekonomi - Eksekutive/AC	Rp.1.000/sekali masuk Rp.1.000/sekali masuk Rp.2.000/sekali masuk	4. Angkutan Antar Kota/Antar Provinsi (AKAP) a. Mobil Penumpang b. Bus 1. ekonomi 2. Eksekutive/AC	Rp.1.000/sekali masuk Rp.2.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk	Tempat Parkir	1. Kendaraan Umum a. Mobil Penumpang b. Bus c. Mobil Angkutan Barang d. Sepeda Motor	Rp.2.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk Rp.1.000/sekali masuk	2. Kendaraan yang menginap	Rp.5.000/sekali masuk	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis, dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Jenis Pelayanan</th> <th style="width: 40%;">Jenis Kendaraan/Fasilitas</th> <th style="width: 45%;">Tarif</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus</td> <td>1. Angkutan Umum Non Angkutan Pedesaan : a. Mobil Penumpang b. Bus c. Taxi</td> <td>Rp. 2.000/hari Rp. 1.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>2. Angkutan Pedesaan</td> <td>Rp. 1.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>3. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) a. Mobil Penumpang b. Bus - ekonomi - Eksekutive/AC</td> <td>Rp. 1.000/sekali masuk Rp. 2.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>4. Angkutan Antar Kota/Antar Provinsi (AKAP) a. Mobil Penumpang b. Bus 1. ekonomi 2. Eksekutive/ AC</td> <td>Rp.1.000/sekali masuk Rp.2.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">Penyediaan tempat parkir kendaraan non umum</td> <td>3. Kendaraan Umum a. kendaraan roda 4 b. kendaraan roda 6 c. sepeda Motor d. kendaraan yang menginap</td> <td>Rp. 2.000/sekali parkir Rp. 3.000/sekali parkir Rp. 1.000/sekali parkir Rp. 5.000/kendaraan</td> </tr> <tr> <td>Tempat Usaha</td> <td>Kios I uas ...x... Rp. 5.000/bulanM²</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Fasilitas	Tarif	1	2	3	Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus	1. Angkutan Umum Non Angkutan Pedesaan : a. Mobil Penumpang b. Bus c. Taxi	Rp. 2.000/hari Rp. 1.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali masuk	2. Angkutan Pedesaan	Rp. 1.000/sekali masuk	3. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) a. Mobil Penumpang b. Bus - ekonomi - Eksekutive/AC	Rp. 1.000/sekali masuk Rp. 2.000/sekali masuk	4. Angkutan Antar Kota/Antar Provinsi (AKAP) a. Mobil Penumpang b. Bus 1. ekonomi 2. Eksekutive/ AC	Rp.1.000/sekali masuk Rp.2.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk	Penyediaan tempat parkir kendaraan non umum	3. Kendaraan Umum a. kendaraan roda 4 b. kendaraan roda 6 c. sepeda Motor d. kendaraan yang menginap	Rp. 2.000/sekali parkir Rp. 3.000/sekali parkir Rp. 1.000/sekali parkir Rp. 5.000/kendaraan	Tempat Usaha	Kios I uas ...x... Rp. 5.000/bulanM ²	<p>Pasal 13 disempurnakan</p> <p>Pasal 14 disempurnakan retribusi kebersihan terminal sebaiknya menjadi obyek retribusi kebersihan dan ruang tunggu penumpang serta administrasi perizinan dihilangkan karena bukan merupakan obyek retribusi</p>
Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Fasilitas	Tarif																																										
1	2	3																																										
Tempat memuat dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang bagi mobil penumpang Umum, Mobil Bus Umum, Non Bus dan Mobil Angkutan Barang	1. Angkutan Umum Non Angkutan Pedesaan . a. Mobil Penumpang b. Bus c. Taxi	Rp. 2.000/hari Rp.1.000/sekali masuk Rp.1.000/sekali masuk																																										
	2. Angkutan Pedesaan	Rp.1.000/sekali masuk																																										
	3. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) a. Mobil Penumpang b. Bus - ekonomi - Eksekutive/AC	Rp.1.000/sekali masuk Rp.1.000/sekali masuk Rp.2.000/sekali masuk																																										
	4. Angkutan Antar Kota/Antar Provinsi (AKAP) a. Mobil Penumpang b. Bus 1. ekonomi 2. Eksekutive/AC	Rp.1.000/sekali masuk Rp.2.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk																																										
	Tempat Parkir	1. Kendaraan Umum a. Mobil Penumpang b. Bus c. Mobil Angkutan Barang d. Sepeda Motor	Rp.2.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk Rp.1.000/sekali masuk																																									
		2. Kendaraan yang menginap	Rp.5.000/sekali masuk																																									
	Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan/Fasilitas	Tarif																																									
	1	2	3																																									
	Penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus	1. Angkutan Umum Non Angkutan Pedesaan : a. Mobil Penumpang b. Bus c. Taxi	Rp. 2.000/hari Rp. 1.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali masuk																																									
		2. Angkutan Pedesaan	Rp. 1.000/sekali masuk																																									
3. Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) a. Mobil Penumpang b. Bus - ekonomi - Eksekutive/AC		Rp. 1.000/sekali masuk Rp. 2.000/sekali masuk																																										
4. Angkutan Antar Kota/Antar Provinsi (AKAP) a. Mobil Penumpang b. Bus 1. ekonomi 2. Eksekutive/ AC		Rp.1.000/sekali masuk Rp.2.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk																																										
Penyediaan tempat parkir kendaraan non umum	3. Kendaraan Umum a. kendaraan roda 4 b. kendaraan roda 6 c. sepeda Motor d. kendaraan yang menginap	Rp. 2.000/sekali parkir Rp. 3.000/sekali parkir Rp. 1.000/sekali parkir Rp. 5.000/kendaraan																																										
	Tempat Usaha	Kios I uas ...x... Rp. 5.000/bulanM ²																																										

1	2	3	4	5																																											
		<table border="1"> <tr> <td>Tempat Usaha</td> <td>Kios</td> <td>Rp. 5.000/bulan</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Sarana Kebersihan Umum</td> <td>a. Pemakaian Fasilitas Kamar Mandi Umum</td> <td>Rp. 2.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>b. WC Umum</td> <td>Rp. 2.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>c. Pengambilan Air</td> <td>Rp. 1.000/sekali pikul</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">Kebersihan Lingkungan Terminal</td> <td colspan="2">Tempat Usaha/Kios</td> </tr> <tr> <td>1. Kecil (Volume sampah < 0,1 M³/hari)</td> <td>Rp. 15.000/bulan</td> </tr> <tr> <td>2. Sedang (Volume sampah < 0,11 M³ & < 0,25 M³/hari)</td> <td>Rp. 25.000/bulan</td> </tr> <tr> <td>3. Besar (Volume sampah > 0,26 M³/hari)</td> <td>Rp. 50.000/bulan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tempat Istirahat awak Kendaraan Umum</td> <td>Per Orang</td> <td>Rp. 3.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>Ruang Tunggu Penumpang</td> <td>Per Orang</td> <td>Rp. 1.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>Administrasi Perizinan</td> <td>Kios/Fasilitas Terminal</td> <td>Rp. 15.000/kontrak</td> </tr> </table>	Tempat Usaha	Kios	Rp. 5.000/bulan	Sarana Kebersihan Umum	a. Pemakaian Fasilitas Kamar Mandi Umum	Rp. 2.000/sekali masuk	b. WC Umum	Rp. 2.000/sekali masuk	c. Pengambilan Air	Rp. 1.000/sekali pikul	Kebersihan Lingkungan Terminal	Tempat Usaha/Kios		1. Kecil (Volume sampah < 0,1 M ³ /hari)	Rp. 15.000/bulan	2. Sedang (Volume sampah < 0,11 M ³ & < 0,25 M ³ /hari)	Rp. 25.000/bulan	3. Besar (Volume sampah > 0,26 M ³ /hari)	Rp. 50.000/bulan		Tempat Istirahat awak Kendaraan Umum	Per Orang	Rp. 3.000/sekali masuk	Ruang Tunggu Penumpang	Per Orang	Rp. 1.000/sekali masuk	Administrasi Perizinan	Kios/Fasilitas Terminal	Rp. 15.000/kontrak	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Sarana Kebersihan Umum</td> <td>d. Pemakaian Fasilitas Kamar Mandi Umum</td> <td>Rp. 2.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>e. WC Umum f. Pengambilan Air</td> <td>Rp. 2.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali pikul</td> </tr> <tr> <td>Tempat Istirahat awak Kendaraan Umum</td> <td>Per Orang</td> <td>Rp. 3.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>Ruang Tunggu Penumpang</td> <td>Per Orang</td> <td>Rp. 1.000/sekali masuk</td> </tr> <tr> <td>Administrasi Perizinan</td> <td>Kios/Fasilitas Terminal</td> <td>Rp. 15.000/kontrak</td> </tr> </table>	Sarana Kebersihan Umum	d. Pemakaian Fasilitas Kamar Mandi Umum	Rp. 2.000/sekali masuk	e. WC Umum f. Pengambilan Air	Rp. 2.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali pikul	Tempat Istirahat awak Kendaraan Umum	Per Orang	Rp. 3.000/sekali masuk	Ruang Tunggu Penumpang	Per Orang	Rp. 1.000/sekali masuk	Administrasi Perizinan	Kios/Fasilitas Terminal	Rp. 15.000/kontrak	
Tempat Usaha	Kios	Rp. 5.000/bulan																																													
Sarana Kebersihan Umum	a. Pemakaian Fasilitas Kamar Mandi Umum	Rp. 2.000/sekali masuk																																													
	b. WC Umum	Rp. 2.000/sekali masuk																																													
	c. Pengambilan Air	Rp. 1.000/sekali pikul																																													
Kebersihan Lingkungan Terminal	Tempat Usaha/Kios																																														
	1. Kecil (Volume sampah < 0,1 M ³ /hari)	Rp. 15.000/bulan																																													
	2. Sedang (Volume sampah < 0,11 M ³ & < 0,25 M ³ /hari)	Rp. 25.000/bulan																																													
3. Besar (Volume sampah > 0,26 M ³ /hari)	Rp. 50.000/bulan																																														
Tempat Istirahat awak Kendaraan Umum	Per Orang	Rp. 3.000/sekali masuk																																													
Ruang Tunggu Penumpang	Per Orang	Rp. 1.000/sekali masuk																																													
Administrasi Perizinan	Kios/Fasilitas Terminal	Rp. 15.000/kontrak																																													
Sarana Kebersihan Umum	d. Pemakaian Fasilitas Kamar Mandi Umum	Rp. 2.000/sekali masuk																																													
	e. WC Umum f. Pengambilan Air	Rp. 2.000/sekali masuk Rp. 1.000/sekali pikul																																													
Tempat Istirahat awak Kendaraan Umum	Per Orang	Rp. 3.000/sekali masuk																																													
Ruang Tunggu Penumpang	Per Orang	Rp. 1.000/sekali masuk																																													
Administrasi Perizinan	Kios/Fasilitas Terminal	Rp. 15.000/kontrak																																													
3	Perubahan Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	Pasal 20 disempurnakan dengan menambah 1 ayat baru																																											
4	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Wilayah pemungutan Retribusi adalah di tempat kegiatan pelayanan jasa usaha yang diselenggarakan dalam Wilayah Kabupaten Pesawaran.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten Pesawaran.</p>	Pasal 21 disempurnakan																																											
5	Penentuan pembayaran, tempat pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII</p> <p style="text-align: center;">PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongan.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan.</p>	Pasal 22 disempurnakan																																											

1	2	3	4	5
6	Sanksi Administrasi	<p>(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.</p> <p>(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan</p> <p>(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.</p> <p>(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">BAB... SANSKI ADMINISTRASI Pasal ...</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Penambahan bab dan pasal baru yang mengatur tentang pembayaran retribusi</p> <p>Pasal 22 ayat (2) diubah menjadi bab dan pasal yang mengatur sanksi administrasi</p>
7	Penagihan	<p style="text-align: center;">BAB XIV TATA-CARA PENAGIHAN Pasal 23</p> <p>(1) Penagihan retribusi terutang yang kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.</p> <p>(2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindak awal pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIV PENAGIHAN Pasal 23</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang layak dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p>	<p>Judul bab disempurnakan</p>

1	2	3	4	5
		<p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diterima oleh Subyek retribusi, wajib melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.